



**KEPALA DESA MANGLI
KECAMATAN KUWARASAN
KABUPATEN KEBUMEN**

**PERATURAN KEPALA DESA
NOMOR : 6 TAHUN 2022**

TENTANG

**PERUBAHAN KE DUA PERATURAN KEPALA DESA
NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN
KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN
LANGSUNG TUNAI DANA DESA**

TAHUN ANGGARAN 2022

**DESA MANGLI
KECAMATAN KUWARASAN
KABUPATEN KEBUMEN**



KEPALA DESA MANGLI
KECAMATAN KUWARASAN
KABUPATEN KEBUMEN

PERATURAN KEPALA DESA MANGLI
NOMOR 6 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN KEPALA DESA MANGLI NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG
TUNAI DESA TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA MANGLI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 32 dan 33 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa, perlu menetapkan daftar Keluarga Penerima Manfaat Tambahan Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut huruf a perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Peraturan Kepala Desa Mangli tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);



4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
8. Peraturan Desa Mangli Nomor 5 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2018 - 2023 (Lembaran Desa Mangli Tahun 2018 Nomor 5);
9. Peraturan Desa Mangli Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Desa Mangli Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022 (Lembaran Desa Mangli Nomor 17);
10. Peraturan Desa Nomor 8 Tahun 2021 tentang APBDesa Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Desa Mangli Nomor 16).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA MANGLI TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disebut BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa Tahun Anggaran 2022 untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

Pasal 2

Daftar keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat.

Pasal 4

Pembayaran BLT Desa kepada keluarga penerima manfaat dilaksanakan mulai bulan Januari dan dapat dibayarkan paling banyak untuk 3 (tiga) bulan secara sekaligus.

Pasal 5

Dalam hal terdapat keluarga penerima manfaat juga menerima bantuan dari program perlindungan sosial Pemerintah Pusat antara lain Program Keluarga Harapan, Sembako, Bantuan Sosial Tunai, maka keluarga penerima manfaat tersebut dibatalkan dan mengembalikan Bantuan Langsung Tunai Desa kepada Pemerintah Desa dengan bukti tanda terima penyetoran/pengembalian.

Pasal 6

Dalam hal terdapat keluarga penerima manfaat meninggal dunia atau tidak memenuhi kriteria keluarga penerima manfaat, maka akan diganti dengan keluarga penerima manfaat yang baru.

Pasal 7

Dalam hal terdapat perubahan daftar keluarga penerima manfaat BLT Desa dan/atau penambahan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa, perubahan dan/atau penambahan tersebut dilaksanakan melalui Musyawarah Desa Khusus dan ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa.

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Mangli

Ditetapkan di : Mangli

Pada Tanggal : 8 Agustus 2022

KEPALA DESA MANGLI

ABDUL HAKIM KUDUS

Diundangkan di Mangli
Pada tanggal 8 Agustus 2022
SEKRETARIS DESA MANGLI



SOBIRIN

BERITA DESA MANGLI TAHUN 2021 NOMOR 7



DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA TAHUN 2022



NO	NAMA KPM	ALAMAT RT/RW	NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN (NIK)	NOMOR KK	PEKERJAAN	DTKS/ NON DTKS
1	AHMAD SUMBUDI	RT 01 RW 01	3305161610720002	3305160105120010	Kary. Swasta	DTKS
2	HOMSATUN	RT 01 RW 01	3305085011850005	3305162703190003	MRT	DTKS
3	IMAM BASUKI	RT 01 RW 01	1802051512890001	1802050402140003	Wiraswasta	DTKS
4	ISMANTO	RT 01 RW 01	3305160406870001	3305161704170005	Wiraswasta	DTKS
5	MASIRIN	RT 01 RW 01	3305160804880001	3305162702120005	Buruh Tani	DTKS
6	MASITO	RT 01 RW 01	3305160109850001	3305160602072302	Wiraswasta	DTKS
7	NURASIH	RT 01 RW 01	3305167112670031	3305162507110005	Petani	DTKS
8	SARJONO	RT 01 RW 01	3305162206790002	3305161910090007	Kary. Swasta	DTKS
9	SOLIHUN	RT 01 RW 01	3305163011710001	3305160802071552	Buruh harian	DTKS
10	SUDARNO	RT 01 RW 01	3305161008560001	3305160802070964	Tukang Batu	DTKS
11	SUKIMIN	RT 01 RW 01	3305162502830001	3305161102100004	Kary. Swasta	DTKS
12	SUMIYAH	RT 01 RW 01	3516095803810001	3305160611140001	MRT	DTKS
13	YAYAN SAPUTRA	RT 01 RW 01	3329021402890001	3305162510160002	Wiraswasta	DTKS
14	MUGIYONO	RT 02 RW 01	3305160403760001	3305160401110008	Wiraswasta	DTKS
15	AKHMAD HANAFI	RT 02 RW 01	3305162306840000	3305160502130003	Wiraswasta	DTKS
16	ANDY WIBOWO	RT 02 RW 01	3305022312830001	3305160411130003	Kary. Swasta	DTKS
17	R. AGUS SUGIHARTO	RT 02 RW 01	3305161806680002	3305162712110007	Wiraswasta	DTKS
18	SUPARDI	RT 02 RW 01	3305162706660003	3305161808100012	Wiraswasta	DTKS
19	SITI MUMBAS/TOH	RT 02 RW 01	3305164808700003	3305161308120009	Wiraswasta	DTKS
20	NANANG SAMLAWI	RT 01 RW 03	3327071608760040	3305161712150004	Kary. Swasta	DTKS
21	SUPRIYANTO	RT 02 RW 01	3305162909760002	3305160707100017	Kary. Swasta	DTKS
22	SURATI	RT 02 RW 01	3305164107440002	3305162701220004	Wiraswasta	DTKS
23	YULI SUNARSIH	RT 02 RW 01	3305166811710002	3305161309130003	MRT	DTKS
24	ACHMAD MUNASIR	RT 01 RW 02	3305163009610001	3305160812090005	Pedagang	DTKS
25	ARIS WIDODO	RT 01 RW 02	3305162411820001	3305161801120008	Mekanik	DTKS
26	ASROFI	RT 01 RW 02	3305163112550006	3305160802070212	Buruh Tani	DTKS
27	HENRI SISWANTO	RT 01 RW 02	3305163007850002	3305161902140002	Kary. Swasta	DTKS
28	MARYONO	RT 01 RW 02	3305161404610001	3305160802070203	Kary. Swasta	DTKS
29	NURSOLEH	RT 01 RW 02	3305162712850002	3305162804170006	Wiraswasta	DTKS
30	PRİYONO	RT 01 RW 02	3305162502840002	3305161602150001	Wiraswasta	DTKS
31	SALBIYAH	RT 01 RW 02	3305165312430001	3305162705100006	Wiraswasta	DTKS
32	SANJO	RT 01 RW 02	3305162511710002	3305160809110009	Wiraswasta	DTKS
33	SUKIRMAN	RT 01 RW 02	3305161708660001	3305160802070218	Wiraswasta	DTKS
34	SURANTO	RT 01 RW 02	3305160902780003	3305163001110021	Supir	DTKS
35	SURONO	RT 01 RW 02	3305160905850003	3305160801120008	Kary. Swasta	DTKS
36	SUPARDI HASAN	RT 01 RW 02	3305161410570001	3305162801110034	Pedagang	DTKS
37	AHMAD SAEFI	RT 02 RW 02	3305160912830003	3305161801160001	Wiraswasta	DTKS
38	BAEDI PAMBAYUN	RT 02 RW 02	3305160206740002	3305161702100039	Petani	DTKS
39	DIDIK PRAYITNO	RT 02 RW 02	3502122801860002	3502122402090012	Wiraswasta	DTKS
40	MARYAM	RT 02 RW 02	3305167112560006	3305160802070288	MRT	DTKS
41	MOHAMAD KHANIFUDIN	RT 02 RW 02	3305160706840003	3305160309180006	Wiraswasta	DTKS
42	MOHAMAD MAKROP	RT 02 RW 02	3305163112500043	3305160308100005	Petani	DTKS
43	NUR SODIK	RT 02 RW 02	3305162207890003	3275031001190014	Wiraswasta	DTKS

44	SAIMAN JAEANI	RT 02 RW 02	3305160508540001	3305160802070234	Petani	DTKS
45	SUMARNI	RT 02 RW 02	3305164706720003	3305161609200002	MRT	DTKS
46	TUSIRAH	RT 02 RW 02	3305166707650001	3305161303170002	MRT	DTKS
47	TUSLAM	RT 02 RW 02	3305160603820001	3305162801110025	Kary. Swasta	DTKS
48	BARSONI	RT 02 RW 02	3305163012640004	3305160802070282	Wiraswasta	DTKS
49	WARISO	RT 02 RW 02	3175101712730006	3175100711110017	Kary. Swasta	DTKS
50	AHMAD SUBHANI	RT 01 RW 03	3305163011920001	3305161801130001	Kary. Swasta	DTKS
51	MOH. IRFANGI	RT 01 RW 03	3305161005300001	3305161907120012	Petani	DTKS
52	MUHAMMAD IQBAL	RT 01 RW 03	1208010905930002	3305162505180001	Buruh harian	DTKS
53	NGASIMAN	RT 01 RW 03	3305160207530001	3305160802071581	Wiraswasta	DTKS
54	PARSIMIN	RT 01 RW 03	3305161010780002	3305160112150003	Buruh	DTKS
55	ROSIDI	RT 01 RW 03	3305163112620016	3305160802071569	Wiraswasta	DTKS
56	SODADI	RT 01 RW 03	3305162304620001	3305161702100002	Tdk Bekerja	DTKS
57	SUPRI ARIANTO	RT 01 RW 03	3305032108900002	3305160711180001	Wiraswasta	DTKS
58	SUWARNO	RT 01 RW 03	3305160401730002	3305161701120003	Petani	DTKS
59	SUPRIYANTO	RT 01 RW 03	3305031202890005	3305160910190004	Wiraswasta	DTKS
60	CHANIF AFDOL RAFLI	RT 01 RW 03	3305161007890001	3305162411200003	Wiraswasta	DTKS
61	AHMAD LUDIONO	RT 02 RW 03	3305160810890004	3305162507170004	Kary. Swasta	DTKS
62	AMIN MUSOFA	RT 02 RW 03	3305161509790001	3305162208170002	Wiraswasta	DTKS
63	CUNCUN BUDIYO	RT 02 RW 03	3327061501830002	3327062811170013	Wiraswasta	DTKS
64	JAMALUDIN FADLI	RT 02 RW 03	3305010801910002	3305163001170001	Wiraswasta	DTKS
65	RASIAH	RT 02 RW 03	3305166811450001	3305162506140078	Wiraswasta	DTKS
66	IMAM BUHORI	RT 02 RW 03	3301090305730005	3301092003090009	Petani	DTKS
67	SUGENG APRIYATNO	RT 02 RW 03	3305163004840002	3305160603120001	Wiraswasta	DTKS
68	LAMIYAH	RT 02 RW 03	3305025307750003	3305162611190004	MRT	DTKS
69	IBNU WINARSO	RT 01 RW 04	3305181306760003	3305160708140003	Kary. Swasta	DTKS
70	ROHCMATTULOH	RT 01 RW 04	3305191207760004	3305161807180007	Buruh	DTKS
71	SLAMET	RT 01 RW 04	3305163112530036	3305162401110018	Wiraswasta	DTKS
72	SURIPNO	RT 01 RW 04	3305161212870006	3305162010160001	Wiraswasta	DTKS
73	TARIYO	RT 01 RW 04	3305160201910001	3305161102160002	Wiraswasta	DTKS
74	YAKSUN	RT 01 RW 04	3305161312670001	3305162501110016	Wiraswasta	DTKS
75	TUTI AMANAH	RT 01 RW 04	3305164102930003	3305161202200003	MRT	DTKS
76	RASINI	RT 01 RW 04	3305167112600007	3305162701110071	Wiraswasta	DTKS
77	SUWARTI	RT 02 RW 04	3305165608780002	3305160710210001	MRT	DTKS
78	DIAN RAHAYU PUTRA	RT 02 RW 04	3305161911970001	3305162304190002	Wiraswasta	DTKS
79	KASNO	RT 02 RW 04	3305161607600003	3305160802071632	Wiraswasta	DTKS
80	MASTIYAH	RT 02 RW 04	3305164503780002	3305160409120007	MRT	DTKS
81	MULYADI	RT 02 RW 04	3305161105820002	3305162609090010	Kary. Swasta	DTKS
82	PARISMAN	RT 02 RW 04	3305163112780006	3305161201100003	Kary. Swasta	DTKS
83	SUGIANTO	RT 02 RW 04	3305020404790006	3305161207170005	Kary. Swasta	DTKS
84	SUMERI	RT 02 RW 04	3305163112560020	3305160802071661	Petani	DTKS
85	SUPARLAN	RT 02 RW 04	3305161209880001	3305161411160001	Wiraswasta	DTKS
86	DARYUNI	RT 02 RW 04	3305162410860003	3305161603200002	Wiraswasta	DTKS

KEPALA DESA MANGLI

ABDUL HAKIM KUDUS



BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA KHUSUS
TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA (BLT DESA) TAHUN 2022

Pada hari ini, Senin tanggal Delapan bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh dua bertempat di Balai Desa Mangli, Kecamatan Kuwarasan, Kabupaten Kebumen telah dilaksanakan Musyawarah Desa Khusus tentang Penetapan Perubahan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT Desa) Tahun 2022.

Dengan dihadiri oleh unsur Pemerintah Desa, BPD, Kelembagaan Desa dan unsur masyarakat sebagaimana daftar hadir terlampir, dalam rangka validasi, finalisasi, dan penetapan perubahan keluarga penerima manfaat penerima BLT Desa.

Adapun waktu, tujuan, peserta dan hasil musyawarah adalah sebagai berikut :

A. Waktu

Musyawarah Desa Khusus tentang Penetapan Perubahan Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa Tahun 2022 dilaksanakan selama 1 (satu) hari.

B. Tujuan

Tujuan dilaksanakan Musyawarah Desa Khusus adalah untuk melakukan validasi, finalisasi, dan penetapan perubahan keluarga miskin penerima BLT Desa yang menggantikan keluarga penerima manfaat BLT Desa yang menerima bantuan dari program perlindungan sosial, sebagai berikut :

- Sudiro NIK 3305163112620039 Nomor KK 3305160802070906 dengan alamat RT 01 RW 02 karena menerima Meninggal Dunia;

1. Narasumber

1. Kepala Desa/Aparat Pemerintah Desa Mangli;
2. BPD Mangli

2. Peserta

Unsur peserta yang hadir dalam musyawarah :

1. Unsur RT/RW;
2. Unsur Relawan Desa Lawan COVID-19;
3. Unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)

4. Hasil

Hasil dari Musyawarah Desa Khusus, setelah melalui proses validasi dan finalisasi terhadap data keluarga miskin calon Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa yang akan menggantikan Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa yang menerima bantuan dari program perlindungan sosial, menyepakati/menetapkan sebagai berikut :

1. Dari data calon Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa sebanyak 8 (Delapn) KK, disepakati/ditetapkan keluarga miskin yang memenuhi syarat (MS) sebagai Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa sebanyak 1 (Satu) KK dan yang tidak memenuhi syarat (TMS) sebanyak 7 (Tujuh) KK dengan rincian sebagai berikut :



REKAPITULASI HASIL MUSDESUS PENETAPAN PERUBAHAN
KELUARGA PENERIMA MANFAAT BLT DESA

NO	RW	RT	Jumlah Usulan	Jumlah KK MS	Jumlah KK TMS
1.	01	01	1	0	2
		02	1	0	2
2.	02	01	1	0	0
		02	1	0	0
3.	03	01	1	1	1
		02	1	0	1
4.	04	01	1	0	1
		02	1	0	1
JUMLAH TOTAL				1	7

2. Selanjutnya Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa yang menggantikan Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa yang menerima bantuan dari program perlindungan sosial, ditetapkan sebagai berikut :
- Nanang Samlawi NIK 3327071608760045 Nomor KK 3305161712150004 dengan alamat RT 01 RW 03;

Hasil musyawarah desa ini ditetapkan dengan Perubahan Peraturan Kepala Desa.



Demikian Berita Acara Musyawarah Desa Khusus ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

DAFTAR PESERTA MUSYAWARAH DESA KHUSUS PENETAPAN PERUBAHAN
PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA (BLT DESA) TAHUN 2022

NO	NAMA	UNSUR	TANDA TANGAN
1.	Abdul Hakim Kudus	KEPALA DESA	1.
2.	Erlin Solihati Pamli	BPD	2.
3.	Ahmad Sahib	UNSUR RT/RW	3.
4.	Gredli Pujo KH	UNSUR LKD	4.



Mangli, 8 Agustus 2022
Notulis

Mohamad Faizin

Mengetahui :
Kepala Desa Mangli

Abdul Hakim Kudus



HARI/TANGGAL

WAKTU

TEMPAT

ACARA

Senoh, 8 Agustus 2022

Jam 13.00 s.d. 16.00 Wib.

Balai Desa Mangli

Musyawarah Pemilihan BPD Pengganti T.A. 2022



NO.	NAMA	JABATAN	ALAMAT	TANDATANGAN
1	Abdul Nohra Kudus	Kades	RT 01/02	1.
2	Ngadhan	Ketua BPD	RT 01/04	2.
3	Giedi Pujo KH	KPMD	RT 02/03	3.
4	M. Fatain	Angg BPD	RT 02/02	4.
5	Erlin Solihati Pamulu	Angg BPD	RT 01/03	5.
6	Zahrah N.B	KPMD	RT 02/01	6.
7	Tu Winarnih	KPMD	RT 01/03	7.
8	SACHIPIKI	Angg BPD	RT 01/03	8.
9	Amir Junaedi	Anggota BPD	RT 01/01	9.
10	Mulyono	Kaur umum	Mangli Rt 01/04	10.
11	Solehin	Ketua	Mangli 02/01	11.
12	Sudikri	KADUS	RT 01/01	12.
13	Sinarfo	Kasi Pemas	RT 02/02	13.
14	Saji	Kadu TI	RT 01/02	14.
15	Rasiman	Perangkat	RT 01/03	15.
16	ahmad Sahih	Rsd. RT 01/03	RT 01/03	16.
17	Disjaufo	Kades	RT. 02/02	17.
18	Ngubaidillah	Rosi Pely		18.
19				19.
20				20.





FOTO KEGIATAN MUSYAWARAH
PENGANTI PENERIMA BLT DD TA 2022

